



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 30 Tahun 2013**

#### **TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI RIAU KELAS EKONOMI DENGAN MOBIL BUS UMUM**

#### **GUBERNUR RIAU**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Tertentu. Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang berpengaruh terhadap Biaya Operasional Kendaraan (BOK) angkutan penumpang umum, sehingga dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum.
  - b. bahwa untuk memberikan suatu kepastian hukum dan terjaminnya hak dan kewajiban penumpang pemakai jasa angkutan umum kelas ekonomi Antar Kota Dalam Provinsi Riau maka perlu dilakukan penataan kembali tarif angkutan penumpang kelas ekonomi Antar Kota Dalam Provinsi Riau dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
  - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi dengan Mobil Bus Umum
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1646).
  2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964, tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 37 ). tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Tertentu.
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi.

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI RIAU KELAS EKONOMI DENGAN MOBIL BUS UMUM.**

#### Pasal 1

Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 2

Tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sudah termasuk iuran wajib Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja, iuran sebesar Rp. 60,- (Enam Puluh Rupiah)

#### Pasal 3

Bagi perusahaan angkutan penumpang umum kelas ekonomi yang ternyata tidak memenuhi ketentuan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pencabutan izin trayek.

#### Pasal 4

Pengawasan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Polda Riau c/q Direktorat Lalu Lintas Polda Riau, Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan para Bupati/Walikota Se- Provinsi Riau.

#### Pasal 5

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Propinsi Riau yang jurusan dan tarifnya belum termasuk dalam Peraturan Gubernur ini, agar masing – masing Bupati/Walikota menetapkan tarif angkutan penumpang umum dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor : 3 Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 15 Juli 2013

---

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H.M. ~~RUSLI~~ ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 15 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**Drs. H. ZAINI ISMAIL, M.Si**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR : 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM



**IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19650904 199703 1 001

**TARIF BATAS SATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI RIAU  
KELAS EKONOMI DENGAN MOBIL BUS UMUM**

NO	TRAYEK	JARAK (Km)	TARIF DASAR (Rp)	PENYESUAIAN TARIF BARU				KET
				TARIF BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF BATAS BAWAH (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PEKANBARU - SIMPANG PERAWANG	29	136,5	164	4.800	123	3.600	Tarif Jarak seperti tersebut pada kolom5 dan 7 sudah termasuk biaya Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja sebesar Rp. 60,- berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964
2	PEKANBARU - MINAS	31	136,5	164	5.100	123	3.900	
3	PEKANBARU - KANDIS	63	136,5	164	10.400	123	7.800	
4	PEKANBARU - DURI	124	136,5	164	20.400	123	15.300	
5	PEKANBARU - SIMPANG KULIM	140	136,5	164	23.000	123	17.300	
6	PEKANBARU - DUMAI	201	136,5	164	33.000	123	24.800	
7	PEKANBARU - SIMPANG BATANG	159	136,5	164	26.100	123	19.600	
8	PEKANBARU - UJUNG TANJUNG	178	136,5	164	29.300	123	22.000	
9	PEKANBARU - SIMPANG SINGA BENAR	207	136,5	164	34.000	123	25.500	
10	PEKANBARU - RIMBA MELINTANG	231	136,5	164	37.900	123	28.500	
11	PEKANBARU - SEDINGINAN	205	136,5	164	33.700	123	25.300	
12	PEKANBARU - BANGKO	223	136,5	164	36.600	123	27.500	
13	PEKANBARU - KUBU	279	136,5	164	45.800	123	34.400	
14	PEKANBARU - BALAM	302	136,5	164	49.600	123	37.200	
15	PEKANBARU - BAGAN BATU	339	136,5	164	55.700	123	41.800	
16	PEKANBARU - TORGAMBA	351	136,5	164	57.600	123	43.200	
17	PEKANBARU - KUALU	27	136,5	164	4.500	123	3.400	
18	PEKANBARU - DANAU BINGKUANG	35	136,5	164	5.800	123	4.400	
19	PEKANBARU - KAMPAR	40	136,5	164	6.600	123	5.000	
20	PEKANBARU - RUMBIO	48	136,5	164	7.900	123	6.000	
21	PEKANBARU - AIR TIRIS BANGKINANG	52	136,5	164	8.600	123	6.500	
22	PEKANBARU - BANGKINANG	64	136,5	164	10.600	123	7.900	
23	PEKANBARU - RANTAU BERANGIN	83	136,5	164	13.700	123	10.300	
24	PEKANBARU - MUARA MAHAT	100	136,5	164	16.500	123	12.400	
25	PEKANBARU - BATU BERSURAT	114	136,5	164	18.800	123	14.100	
26	PEKANBARU - TANDUN	135	136,5	164	22.200	123	16.700	
27	PEKANBARU - KASIKAN	152	136,5	164	25.000	123	18.800	
28	PEKANBARU - SINAMA NENEK	170	136,5	164	27.900	123	21.000	
29	PEKANBARU - UJUNG BATU	157	136,5	164	25.800	123	19.400	
30	PEKANBARU - PASIR PANGARAIAN	192	136,5	164	31.500	123	23.700	
31	PEKANBARU - DALU - DALU	226	136,5	164	37.100	123	27.900	
32	PEKANBARU - SUNGAI KORANG	243	136,5	164	39.900	123	29.900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	PEKANBARU - BATAS SUMUT	206	136,5	164	33.800	123	25.400	
34	PEKANBARU - LIPAT KAIN	71	136,5	164	11.700	123	5.200	
35	PEKANBARU - RAKIT GADANG	75	136,5	164	12.400	123	5.500	
36	PEKANBARU - KUNTU	92	136,5	164	15.100	123	6.700	
37	PEKANBARU - MUARA LEMBU	138	136,5	164	22.700	123	10.000	
38	PEKANBARU - TALUK KUANTAN	165	136,5	164	27.100	123	11.900	
39	PEKANBARU - LUBUK JAMBI	190	136,5	164	31.200	123	13.700	
40	PEKANBARU - BASERAH	201	136,5	164	33.000	123	14.500	
41	PEKANBARU - CERENTI	229	136,5	164	37.600	123	16.500	
42	PEKANBARU - PERANAP	238	136,5	164	39.100	123	17.200	
43	PEKANBARU - AIR MOLEK	287	136,5	164	47.100	123	20.700	
44	PEKANBARU - SIMPANG JAPURA	298	136,5	164	48.900	123	21.500	
45	PEKANBARU - PEMATANG REBAH	313	136,5	164	51.400	123	22.600	
46	PEKANBARU - RENGAT ( VIA TL. KUANTAN )	328	136,5	164	53.900	123	23.700	
47	PEKANBARU - KUALA CINAKU	347	136,5	164	57.000	123	25.000	
48	PEKANBARU - RUMBAL JAYA	389	136,5	164	63.900	123	28.000	
49	PEKANBARU - TEMPULING	398	136,5	164	65.300	123	28.700	
50	PEKANBARU - TEMBILAHAN	420	136,5	164	68.900	123	51.700	
51	PEKANBARU - KUALA GETEK	428	136,5	164	70.300	123	30.900	
52	PEKANBARU - BELILAS	333	136,5	164	54.700	123	24.000	
53	PEKANBARU - PANGKALAN KASAI	342	136,5	164	56.100	123	24.700	
54	PEKANBARU - SIBERIDA	368	136,5	164	60.400	123	26.600	
55	PEKANBARU - SELENSEN	411	136,5	164	67.500	123	29.700	
56	PEKANBARU - PERAWAANG	62	136,5	164	10.200	123	4.500	
57	PEKANBARU - SIMPANG BUATAN	69	136,5	164	11.400	123	5.000	
58	PEKANBARU - BUATAN	92	136,5	164	15.100	123	6.700	
59	PEKANBARU - BAGAN SIAPI - API	328	136,5	164	53.900	123	23.700	
60	PEKANBARU - MENGKAPAN ( VIA SKJ. MATI )	193	136,5	164	31.700	123	14.000	
61	PEKANBARU - SIAK SRI INDRAPURA	121	136,5	164	19.900	123	8.800	
62	PEKANBARU - TELUK MASJID	169	136,5	164	27.800	123	12.200	
63	PEKANBARU - SUNGAI APIT	180	136,5	164	29.600	123	13.000	
64	PEKANBARU - MENGKAPAN	179	136,5	164	29.400	123	12.900	
65	PEKANBARU - SIKIJANG MATI	40	136,5	164	6.600	123	2.900	
66	PEKANBARU - PANGKALAN KERINCI	78	136,5	164	12.900	123	5.700	
67	PEKANBARU - NILO	90	136,5	164	14.800	123	6.500	
68	PEKANBARU - SOREK	125	136,5	164	20.600	123	9.000	
69	PEKANBARU - UKUI	145	136,5	164	23.800	123	17.900	
70	PEKANBARU - LIRIK	189	136,5	164	31.100	123	13.700	
71	PEKANBARU - SP. JAPURA ( VIA SOREK )	195	136,5	164	32.000	123	24.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	PEKANBARU - AIR MOLEK ( VIA SOREK )	203	136,5	164	33.400	123	25.000	
73	PEKANBARU - RENGAT ( VIA SOREK )	229	136,5	164	37.600	123	28.200	
74	MINAS - KANDIS	32	136,5	164	5.300	123	4.000	
75	SIMPANG KULIM - DUMAI	53	136,5	164	8.800	123	6.600	
76	DUMAI - SIMPANG BATANG	37	136,5	164	6.100	123	4.600	
77	CERENTI - PERANAP	9	136,5	164	1.500	123	1.200	
78	KUALA CINAKU - RUMBAI JAYA	40	136,5	164	6.600	123	5.000	
79	SIBERIDA - SELENSEN	43	136,5	164	7.100	123	5.300	
80	SIK SRI INDRAPURA - TELUK MESJID	48	136,5	164	7.900	123	6.000	
81	TELUK MESJID - MENGKAPAN	10	136,5	164	1.700	123	1.300	
82	UKUI - LIRIK	6	136,5	164	1.000	123	800	

GUBERNUR RIAU

ttd.

HM. RUSLI ZAINAL